



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam Register perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tertanggal 06 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor:, tertanggal 26 Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jambe selama 1 tahun kemudian pindah kediaman bersama di rumah kost di Grokgak, selama 3 tahun, dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Kost di Kediri sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama AP, 6 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - 5.2. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama teman – temannya sampai larut malam, sehingga membuat penggugat merasa kesepian;
 - 5.3. Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomer perkara/Pdt.G/2015/PA.Tbnn tanggal 25 Nopember 2015; akan tetapi di cabut;
 - 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga tetapi gagal lagi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar akhir bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan sebagai wakil/kuasanya, dan atau tidak ada surat keterangan yang menerangkan ketidakhadiran Tergugat karena suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat menyerahkan alat – alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1);

2.- -Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Akte Nikah Nomor :, tertanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan yang Photo kopinya telah bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan telah sesuai aslinya dan (bukti P.2);

Bahwa selain alat –alat bukti tertulis juga oleh Penggugat telah pula diajukan saksi-saksinya yaitu:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

--Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jambe selama 1 tahun kemudian pindah kediaman bersama di rumah kost di Grokgak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

--Bahwa penyebab masalah dan perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat yang tidak memberi nafkah secara layak bahkan terkadang Tergugat meminta uang pada saksi untuk membeli rokok, Penggugat bersama anaknya juga sering pulang ke rumah saksi untuk meminta apapun yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup, dan adanya Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi.

---Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;

---Bahwa dahulu saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

---Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jambe selama 1 tahun kemudian pindah kediaman bersama di rumah kost di Grokgak, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah kost di tabanan sampai sekarang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun karena sering bertengkar.

-Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat yang nafkah yang tidak cukup, perhatian Tergugat kepada Penggugat kurang, saya melihat Tergugat terkesan acuh melihat Penggugat sakit dan justeru Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi.

---Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi juga yang turut membiayai hidup Penggugat dan anaknya;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah dari Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat harus bekerja sendiri dan di bantu oleh saksi;

---Bahwa dahulu saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik diceraikan saja;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara lewat penasehatan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah maka Pengadilan Agama Tabanan menetapkan bahwa Tergugat enggan hadir dan perkara ini berdasarkan pasal 149 RBG dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan dalil Penggugat yang dilaksanakan berdasar hukum islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan di rubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar gugatan Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama teman - temannya sampai larut malam, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian sehingga Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan gugatan dengan akan tetapi di cabut dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat tidak memberikan jawabannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan Penggugat, terbukti benar Penggugat bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, alamat tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 (Photo kopi Kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 dan berdasarkan Pasal 285 RBg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak disangkal oleh Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang memiliki ketentuan khusus maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga/ orang dekat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti saksi dipersidangan ternyata keterangannya telah saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 368 RBg dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut sebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, Tergugat keluar malam dan pulan pagi ke rumah;
3. Bahwa sejak mei tahun 2015 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 2



(dua) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

4. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup membangun kembali rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada tahun 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dan pasca dicabutnya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Tabanan Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis. disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, Tergugat sering pergi malam hari dan pulang di pagi hari sehingga Penggugat merasa kesepian dirumah dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, meskipun sudah upayakan untuk rukun oleh orang dekat Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan , Penggugat telah telah diupayakan penasehatan oleh majelis hakim dan telah pula diupayakan untuk damai dengan melalui penasehatan oleh pihak keluarga/orang dekat Penggugat namun tetap tidak berhasil maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum di persidangan, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk dirukunkan (marriage break down) dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk keadilan dan kemaslahatan, majelis menjatuhkan putusan bain shugra atas perkawinan dan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tegugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. ---Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua, NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI., dan IMDAD,S.HI,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. KAHFI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Ttd

ERPAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTd

IMDAD, S.HI, M.H

TTd

M. KAHFI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses-----: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi-----: Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai-----: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)